



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2011;
 - b. bahwa dalam rangka penegasan mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang diberi tugas untuk melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh pemohon subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, maka perlu meninjau kembali ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 84);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 40);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Pimpinan instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer pada rekening di bank umum.
- (4) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
 - b. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
 - c. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 - d. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - e. bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;

- f. bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- g. bidang Kebersihan dan Pertamanan melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
- h. bidang Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya;
- i. bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- j. bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
- k. bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- l. bidang Arsip dan Perpustakaan melalui Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya;
- m. bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
- n. bidang Perumahan dan Penataan Ruang melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- o. bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
- p. bidang Perdagangan dan Perindustrian melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
- q. bidang Pekerjaan Umum melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
- r. bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya;
- s. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 diajukan melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004